



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait Caleg DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 3 Nomor Urut 1 atas nama **HENGKY D. YIKWA** dalam Perkara Nomor : 68.14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon DPP Partai Demokrat mewakili Celeg DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 3 Nomor Urut 2 atas nama **BERIUS KOGOYA** (Permohonan Hal. 46-52);

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI Pihak Terkait	
NOMOR 68.14.-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 17.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH., MH., ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, memberi kuasa kepada :

- 1) **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
- 2) **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
- 3) **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
- 4) **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
- 5) **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
- 6) **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
- 7) **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
- 8) **MUHAJIR, SH. MH.**
- 9) **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
- 10) **DIMAZ ELROY, SH.**
- 11) **ASDAR TOSHIBO, SH.**
- 12) **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
- 13) **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
- 14) **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
- 15) **DORMAULI SILALAH, SH.**
- 16) **KLEMENS AME, SH.**
- 17) **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Selanjutnya memberikan kuasa Substitusi (Limpahan) kepada **STEFANUS BUDIMAN, SH.MH**, Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dengan ini mengajukan Perbaikan Keterangan Pihak Terkait Caleg DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 3 Nomor Urut 1 atas nama **HENGKY D. YIKWA** dalam Perkara Nomor : 68.14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon DPP Partai Demokrat mewakili Celeg DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Dapil 3 Nomor Urut 2 atas nama **BERIUS KOGOYA** (Permohonan Hal. 46-52); sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- 4) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 6) Bahwa permohonan a quo adalah PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDAN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul : 01.46 WIB;
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN;

1. Pihak Terkait dengan ini menolak dengan Tegas seluruh Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Calon anggota DPRD Kabupaten Partai Demokrat Mamberamo Tengah Dapil 3 nomor Urut 1 atas nama **BERIOUS KOGOYA;**

2. Bahwa hasil perhitungan yang diajukan oleh Pemohon **BERIUS KOGOYA**, adalah tidak Benar, karena Pemohon **BERIUS KOGOYA** (Caleg Nomor Urut 2) tidak berdasarkan Hasil perhitungan seluruh Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3);
3. Bahwa adapun perolehan Suara yang benar berdasarkan Salinan Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3) yang diperoleh/diterima oleh Saksi Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat Dapil berdasarkan Rekapitulasi seluruh Formulir C1. KWK (Distrik Kelila/Dapil 3);

No	Nama Desa/ Kampung	TPS	Caleg 1 HENKGY D. YIKWA	Caleg 2 BERIUS KOGOYA	Caleg 3 MINA YIKWA	Caleg 4 MARMIN YIKWA	Caleg 5 PILION BILIM	Caleg 6; NITE B- EMINGEN
1	BINIME	TPS 01	-	-	300	-	-	--
		TPS 02	-	-	288	-	-	--
		TPS 03	-	-	130	-	-	--
2	DIBUNGGEN	TPS 01	-	-	-	-	34	--
3	DOGOBAK	TPS 01	-	100	-	100	-	--
		TPS 02	-	35	-	100	-	-
		TPS 03	-	99	-	46	-	-
		TPS 04	-	50	-	54	-	-
4	GELORA	TPS 01	253	-	27	-	-	--
		TPS 02	125	-	36	-	-	-
5	KAMBO	TPS 01	-	-	50	-	-	-
		TPS 02	-	-	50	-	-	-
6	KINDOK	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	-	-	-	-
		TPS 03	-	-	-	-	-	-
7	KUMBU	TPS 01	42	-	8	-	-	-
		TPS 02	49	-	20	-	-	-
		TPS 03	27	-	22	25	-	-
8	MABUNA	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	100	-	-	-	-	-
		TPS 03	137	-	40	-	-	-
9	MANGGALESO	TPS 01	-	-	-	250	-	-
		TPS 02	-	-	-	6	-	-
10	ONGGOBALO	TPS 01	25	-	-	-	-	-
		TPS 02	37	-	-	-	-	-
11	FELAME	TPS 01	-	-	-	300	-	-
		TPS 02	-	-	--	-	-	-
		TPS 03	-	-	--	-	-	-
		TPS 04	-	-	-	50	-	-
12	TARI	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	64	-	-	-
13	TIKAPURA	TPS 01	300	-	-	-	-	-

		TPS 02	81	-	200	-	-	-
14	TIMERIA	TPS 01	50	-	51	-	-	-
		TPS 02	20	-	-	-	-	-
15	TONGGIRIK	TPS 01	-	300	-	-	-	-
		TPS 02	-	222	-	-	-	-
		TPS 03	-	106	-	-	-	-
16	UGANDA	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	65	-	-	15	-	-
17	YAGABUR	TPS 01	-	-	-	300	-	-
		TPS 02	-	214	-	61	-	-
		TPS 03	-	155	-	-	-	-
18	YELENGGO LO	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	-	-	-	-
		TPS 03	-	-	-	-	-	-
		TPS 04	-	-	-	-	-	-
19	KELILA	TPS 01	-	-	-	-	-	-
		TPS 02	-	-	-	-	-	-
		TPS 03	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUARA			1.311	1.281	1.286	1.307	34	-

Jumlah Suara Seluruh Caleg : 5.219 Suara;

4. Bahwa sebagai bukti perolehan suara Partai Demokrat Dapil 3 (Distrik Kelila), dengan ini kami mengajukan Bukti Salinan Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3) Kabupaten Mamberamo Tengah dan Formulir DA.1 Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah;
5. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.1 DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila (Dapil 3), maka Perolehan Suara Pihak Terkait **HENGKY D. YIKWA** (Caleg Nomor Urut 1) adalah sebanyak 1.311 (Seribu Tiga Ratus Sebelas) Suara, sedangkan perolehan Suara Pemohon **BERIUS KOGOYA** (Caleg Nomor Urut 2) adalah 1.281 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Suara; **MINA YIKWA** (Caleg Nomor Urut 3) adalah sebesar 1.286 (Seribu Dua ratus Delapan Puluh Enam) Suara dan **MARMIN YIKWA** (Caleg Nomor Urut 4) sebanyak 1.307 (Seribu Tiga Ratus Tujuh) Suara;
6. Bahwa sejak Rekapitulasi tingkat TPS, Rekapitulasi tingkat tingkat Kecamatan sampai dengan Rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon BERIUS KOGOYA, sama sekali tidak mengajukan keberatan atas hasil perolehan Suara tersebut;

PETITUM;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon BERIUS KOGOYA ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Benar KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDAN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, sepanjang untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Partai Demokrat Dapil 3;
3. Menyatakan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian kenggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Partai Demokrat Daerah Pemilihan 3 adalah :

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1	HENGKY D. YIKWA	1.311
2	BERIUS KOGOYA	1.281
3	MINA YIKWA	1.286
4	MARMIN YIKWA, SE	1.307
5	PILIOM BILIM	34
6	NITE BABINGGA, SE	-
TOTAL SUARA		5.219

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH,

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH.MH;